

Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam *Securities Crowdfunding* pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kirana Apsari¹, I Nyoman Bagiastra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: kirana.apsari2382411045@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 02 September 2024
Diterima : 12 Desember 2024
Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

Legal protection; Securities Crowdfunding; Notary.

Kata kunci:

Perlindungan hukum;
Securities Crowdfunding;
Notaris.

Corresponding Author:

Kirana Apsari, E-mail:
kirana.apsari2382411045@unud.ac.id

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p11

Abstract

The research on the Role of Notaries in Investor's Legal Protection in Securities Crowdfunding for SMEs aims to provide a comprehensive understanding of the legal protection that can be offered to investors based on the roles and responsibilities of notaries, and how notarial legal education can enhance investor confidence. This study employs normative legal research methods with a legislative approach and legal concept analysis. Primary legal sources include legislation, supported by secondary legal materials such as legal books, journals, and related articles. The findings of this research indicate that notaries play a role in protecting investors in SME SCF through the creation of authentic deeds and the obligation to recognize beneficial ownership in deed creation, which is part of efforts to prevent money laundering. Additionally, the role of notaries in providing legal education to enhance investor confidence in SME SCF involves offering guidance on debt acknowledgment deeds to prevent legal consequences arising from misunderstandings about legal actions.

Abstrak

Penelitian Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam Securities Crowdfunding Pada UKM, bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor berdasarkan peran dan tanggung jawab notaris dan penyuluhan hukum notaris dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini bahwa notaris berperan terhadap perlindungan hukum bagi investor SCF UKM melalui pembuatan akta autentik dan kewajiban untuk mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam pembuatan akta, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Adapun peran notaris dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kepercayaan investor pada SCF UKM dilakukan dengan memberikan penyuluhan mengenai akta pengakuan hutang agar investor, penerbit maupun penyelenggara terhindar

dari akibat hukum yang tidak dikehendaki akibat ketidaktahuan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan.

I. Pendahuluan

Usaha kecil dan menengah (UKM) kerap mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan, terutama saat merintis bisnis mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini, UKM memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Mereka berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapita, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mengingat pentingnya UKM sebagai bagian integral dalam pembangunan ekonomi nasional, regional, dan lokal, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan UKM membantu menciptakan peluang kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹

Dengan perkembangan zaman, UKM perlu mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru untuk tetap kompetitif di persaingan pasar dunia yang semakin intensif. Salah satu solusi untuk menguasai persaingan tersebut yakni dengan menggunakan *crowdfunding* sebagai metode pendanaan alternatif bagi UKM. *Crowdfunding* merupakan upaya pembiayaan dimana individu-individu atau pihak-pihak lain yang menanamkan modalnya dan mengasikan uangnya untuk berusaha baik itu sedikit pada situs *online*. Metode tersebut akan menggaet kemudian digunakan secara internasional untuk mengasikan metode bayar baru pada UKM.²

Menurut definisi dari *Oxford Dictionary*, *crowdfunding* adalah metode penggalangan dana untuk proyek atau usaha dengan cara mengumpulkan kontribusi dari banyak orang, di mana masing-masing memberikan sumbangan kecil. Proses ini biasanya dilakukan secara daring atau melalui platform online³. *Crowdfunding* adalah metode alternatif pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil, dengan mengumpulkan dana dari banyak individu. "*Securities Crowdfunding*" (SCF) merupakan bentuk lain dari pembiayaan yang menggantikan peran "*Equity Crowdfunding*". Di Indonesia, SCF diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian direvisi dengan POJK No. 16/POJK.04/2021. Kedua aturan ini merujuk pada "Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK." Meskipun undang-undang tersebut tidak secara langsung membahas *crowdfunding*, SCF tetap diakui sebagai bagian dari layanan di sektor pasar modal.

Dalam Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal mengatur bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan: "(1) Penawaran Umum dan perdagangan Efek, (2)

¹ Dahiri, D. (2020). Analisis Penguatan Umkm Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 1-14. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.22212/Jbudget.V5i1.14>

² Astari, M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Lokal Berbasis Crowdfunding. *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 5(1), 336-354. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.51135/Publicpolicy.V5.I1.P336-354>

³ Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24(2), 65-74. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.30742/Perspektif.V24i2.703>

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan (3) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” Kemudian UU Pasar Modal mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK). Dimana Pasal 1 UU Pasar modal mengalami perubahan, salah satunya perubahan terhadap pengertian pasar modal. Definisi pasar modal diatur dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 poin 1, dimana ketentuan Pasal 1 dirubah sehingga mengatur sebagai berikut “Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” Selanjutnya apabila dikaji dari Pasal 2 ayat (1) POJK No. 57/POJK.04/2020 mengatur bahwa Kegiatan Layanan Urut Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kegiatan layanan urut dana dimaksud adalah *crowdfunding*.

SCF berbeda secara signifikan dengan *fintech peer-to-peer lending*, baik dari segi konsep maupun regulasinya. Dalam SCF, prosesnya dimulai dengan penerbit efek (seperti saham atau obligasi) berinteraksi dengan penyelenggara platform crowdfunding. Penyelenggara melakukan *due diligence* terhadap penerbit untuk menilai kepatutan, menegosiasikan perjanjian, dan membantu penerbit untuk menjual saham atau efek mereka melalui platform yang telah diotorisasi, agar dapat diakses oleh calon investor.⁴ Di Indonesia, penerapan SCF digunakan oleh pelaku UKM dan perusahaan start-up untuk mengumpulkan dana dengan skema patungan melalui platform fintech yang memanfaatkan internet. Hal ini memungkinkan UKM dan perusahaan start-up memperoleh pembiayaan dari investor dengan lebih mudah. Selain membeli saham atau kepemilikan dari UKM dan perusahaan start-up, investor dalam SCF juga dapat membeli obligasi dan sukuk.⁵

Dalam upaya melindungi investor dalam *Securities Crowdfunding* (SCF), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus diterapkan. Meskipun belum ada definisi GCG yang diakui secara universal, terdapat dua definisi yang sering dijadikan acuan, yaitu definisi dari “*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD).” Menurut OECD, GCG mencakup hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. GCG mengimplikasikan adanya struktur yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan serta memantau kinerjanya. Implementasi GCG yang efektif dapat memotivasi direksi dan manajemen untuk menjalankan tugasnya secara optimal, sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, serta mendorong pengawasan yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih efisien.⁶

⁴ Hakim, L. (2022). *Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan*. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32-41. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.34010/Rnlj.V4i1.4578](http://Dx.Doi.Org/10.34010/Rnlj.V4i1.4578)

⁵ Ramadhani, N. I. P., & Dirkareshza, R. (2021). *Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 306-327. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Jic.V6i2.3774](http://Dx.Doi.Org/10.26623/Jic.V6i2.3774)

⁶ Andypratama, L. W. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan*. *Agora*, 1(1),

Notaris merupakan praktisi hukum yang menurut Agung Irianto diberikan wewenang untuk membuat akta autentik, sehingga dalam menjalankan wewenangnya tersebut pada dunia investasi harus memperhatikan “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)” serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.⁷ Notaris memiliki peran yang penting dalam menunjang investasi, peran Notaris tidak hanya penting untuk menunjang keberhasilan investasi, tetapi juga untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi investor. Investor atau pemodal adalah pihak yang membeli efek penerbit yang ditawarkan melalui SCF. Adapun penerbit dalam SCF adalah UKM yang merupakan pelaku usaha pemula “*Start-Up Company*” dan tergolong *unbankable* atau belum dapat memperoleh pinjaman dari perbankan. Sehingga risiko yang didapatkan oleh investor berkaitan dengan proyek yang sedang dilakukan oleh UKM tersebut, dimana dalam suatu pembangunan proyek terdapat kemungkinan seperti keuntungan ataupun kerugian yang akan terjadi. Apabila terjadi kerugian terhadap proyek UKM tersebut maka investor tidak akan mendapatkan *income* sesuai dengan proyeksi yang diharapkan.⁸

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor SCF UKM, serta untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor berdasarkan peran dan tanggung jawab notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana keterlibatan notaris dengan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sehingga dari penulisan ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan praktik notarial dalam konteks investasi digital di Indonesia.

Permasalahan ini yang kemudian akan ditinjau secara yuridis normatif dengan dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimanakah peran Notaris terhadap perlindungan hukum bagi investor UKM pada *securities crowdfunding* ? (2) Bagaimana peran Notaris dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap *securities crowdfunding* pada UKM ? Penelitian Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam *Securities Crowdfunding* pada UKM, diharapkan dapat memberikan pembaharuan terhadap pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan notaris dalam memastikan keamanan investasi yang melibatkan UKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan solusi dan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, dengan mempertimbangkan peran notaris yang diatur dalam UUJN serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menunjang penulisan ini, adapun penelitian terdahulu yang menjadi dasar penulisan ini yang diuraikan sebagai berikut: Penelitian sebelumnya dilakukan oleh

141-151. Url: <https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/36057/Penerapan-Prinsip-Prinsip-Good-Corporate-Governance-Pada-Perusahaan-Keluarga-Stu>

⁷ <https://Notarynews.Id/Peran-Notaris-Dalam-Dunia-Investasi/> Diakses Pada 4 September 2024

⁸ Soemarsono, A. A., & Sofianti, U. D. (2021). Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan *Securities Crowdfunding* Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 607-626. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.56370/Jhlg.V2i8.103>

Abdullah Widy Asshidiq pada Tahun 2023 dengan judul “Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* sebagai Upaya Melindungi Investor dari Informasi yang Menyesatkan.” Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa Prinsip keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* di Indonesia, berdasarkan pada prinsip keterbukaan pasar modal dan *good corporate governance*, penting diterapkan untuk menghormati hak-hak investor dan memitigasi risiko. Meskipun OJK tidak secara spesifik mengatur perlindungan investor dalam SCF, penyelenggara diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada investor melalui platform mereka.⁹ Selanjutnya adapun penelitian serupa juga telah dilakukan pada tahun 2022 oleh Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda dengan judul “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam *Equity Crowdfunding* Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor.” Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketiadaan regulasi terkait keterbukaan berdampak pada perlindungan hukum yang lemah bagi investor *Equity Crowdfunding* (ECF).¹⁰ Dari penjelasan materi yang terdapat dalam artikel ilmiah tersebut diatas, terdapat perbedaan pada fokus kajian, Pembaharuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan praktik investasi yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia, khususnya dalam skema SCF.

2. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*analytical & conceptual approach*). Sumber utama yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021”. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal juga digunakan sebagai pendukung. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik “*card system*”, di mana aturan hukum dan literatur yang relevan dikaji dan dirangkum. Setelah itu, bahan yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan perlindungan investor di sektor UKM melalui peran notaris. Melalui pendekatan ini, akan ditinjau bagaimana peraturan yang ada mengatur peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam SCF, dengan mempertimbangkan konsep perlindungan hukum dan notariat.

⁹ Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia). Doi: <https://doi.org/10.19184/Puskapsi.V3i2.43932>

¹⁰ Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam *Equity Crowdfunding* Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 261-282. Doi: <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol29.Iss2.Art2>

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peran Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor UKM Pada *Securities Crowdfunding*

Menurut Satjipto Raharjo, “seorang ahli hukum, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mencegah konflik serta memastikan bahwa setiap individu dapat menggunakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.” Proses pengaturan ini dilakukan dengan membatasi ambisi tertentu dan memberikan kewenangan kepada pihak lain secara adil. Selain itu, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo melanjutkan pandangan Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengharmonisasikan dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat melalui pembentukan perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.¹¹

Philipus M. Hadjon “mengemukakan dua jenis sarana perlindungan hukum yaitu preventif dan represif”. Adapun perlindungan hukum tersebut yang pertama adalah Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yang bertujuan untuk mencegah sengketa sebelum terjadi. Dalam konteks ini, subjek hukum memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah diambil. Hal ini penting agar pemerintah lebih berhati-hati dalam memutuskan berdasarkan diskresi yang ada. Namun, sayangnya, di Indonesia, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif dalam peraturan perundang-undangan. Jenis kedua adalah Sarana Perlindungan Hukum Represif, yang fokus utamanya adalah menyelesaikan konflik yang sudah ada. Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilakukan melalui pengadilan umum maupun pengadilan administrasi.¹²

Adanya perlindungan hukum merupakan bentuk pelaksanaan fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas proyek SCF UKM akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam mendanai usaha kecil dan menengah di Indonesia. Jika perlindungan hukum terhadap proyek SCF UKM tidak berjalan dengan baik, minat investor untuk menanamkan modal dan mendukung usaha kecil dan menengah di Indonesia akan melemah, yang tentunya sangat merugikan perekonomian Indonesia. Perlindungan hukum ini mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur praktik SCF, prosedur penggalangan dana, pengungkapan informasi kepada investor, dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹³

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan urun dana, OJK mengeluarkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 pada 11 Desember 2020, yang mengatur tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana

¹¹ Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52. Url: <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/953143>

¹² Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.26623/jic.V5i1.2117>

¹³ Pratama, A. P. A., & Setiawati, D. (2023). Legal Protection For Investors In Equity Crowdfunding Practices On The Bizhare Application. In *Proceeding International Conference Restructuring And Transforming Law* (Pp. 54-60). Url: <https://Proceedings.Ums.Ac.Id/Index.Php/Icrlaw/Article/View/3550>

Berbasis Teknologi Informasi.” Peraturan ini menggantikan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang sebelumnya mengatur tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi “*Equity Crowdfunding*”. Dengan adanya perubahan dari ECF menjadi SCF, lembaga ECF tidak dihapuskan, tetapi pengembangan penawaran efek kini tidak hanya terbatas pada saham, melainkan juga mencakup instrumen utang. Namun, perlindungan bagi penyedia dana sebagai konsumen SCF belum diatur secara rinci dalam peraturan OJK. Meski begitu, ada kerangka hukum yang ditetapkan oleh OJK untuk mengatur perlindungan konsumen, yaitu dalam “Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan”, yang memberikan perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan secara umum.

Meskipun POJK Perlindungan Konsumen tidak menyebut SCF secara langsung, peraturan ini memberikan landasan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat “Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 yang mengatur Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.” Peraturan ini mencakup layanan fintech, termasuk SCF sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Fokus dari peraturan ini adalah untuk menangani pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan bersifat represif, bertujuan untuk menegakkan hukum atas kesalahan yang telah terjadi dan memberikan dampak positif bagi konsumen.

Sedangkan dalam SCF perlindungan hukum yang diutamakan adalah perlindungan preventif. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan SCF berkolerasi terhadap kepercayaan yang dimiliki oleh penyedia dana atau investor. Maka dalam mempertahankan kepercayaan investor, menjadi hal yang utama untuk mengimplementasikan prosedur pencegahan pelanggaran serta memberikan kepastian hukum terhadap investor.¹⁴

Perlindungan terhadap investor sebagai konsumen dapat dianalisis melalui “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)”. UUPK memberikan jaminan hak bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c. Oleh karena itu, UUPK berfungsi sebagai dasar yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Selain itu, peraturan-peraturan yang lebih spesifik dalam bidang perlindungan konsumen dapat dikembangkan berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh UUPK.

Sebagai penyelenggara SCF, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi Pasal 7 huruf b UUPK. Dalam Pasal 7 huruf b UUPK ini mencakup “kewajiban memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau layanan kepada investor.” Para pelaku usaha diharapkan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam konteks ini, penerbit efek yang berperan dalam SCF sebaiknya memenuhi tanggung jawab ini dengan menyediakan informasi yang jelas, langsung, dan berkelanjutan mengenai efek yang mereka tawarkan. Mereka

¹⁴ Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan Dalam Securities Crowdfunding Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia), Doi: <https://doi.org/10.19184/Puskapsi.V3i2.43932>

juga perlu menyampaikan laporan keuangan yang relevan. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan transparansi bagi investor mengenai investasi yang mereka lakukan. Selain itu, perlindungan konsumen juga tercermin dalam ketentuan yang ada pada “POJK No. 57/POJK.04/2020 Pasal 16 ayat (1) yang mengatur kewajiban penyelenggara. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur prinsip keterbukaan yang sesuai dengan amanat UUPK.” Kewajiban penyampaian informasi yang jelas dan akurat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan investor. Informasi yang transparan tidak hanya membantu investor dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara, penting bagi otoritas untuk segera menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai prinsip keterbukaan agar perlindungan konsumen dapat terjamin dengan lebih baik.

Sebagai acuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap investor SCF maka dapat dianalisis berdasarkan rumusan 4 (empat) prinsip GCG pada pelaksanaan ECF, yakni:¹⁵

- 1) Keterbukaan informasi atau “*transparency*” mencakup pengungkapan informasi yang menyeluruh, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga penyampaian informasi material yang relevan secara terbuka, tepat waktu, dan jelas mengenai berbagai aspek perusahaan, termasuk kondisi keuangan, manajemen, dan kepemilikan. Dalam hal kewajiban pelaporan, terdapat perbedaan antara penyelenggara dan penerbit. Penyelenggara diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tengah tahun, dan laporan insidental, sedangkan penerbit hanya diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan dan insidental kepada penyelenggara “ECF”, yang kemudian akan dipublikasikan kepada publik, terutama kepada para investor. Namun, penerbit tidak memiliki kewajiban langsung untuk melaporkan kepada lembaga pengawas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam praktik saat ini masih belum sepenuhnya optimal;
- 2) Keadilan atau “*fairness*” berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, yang memiliki hak yang setara. Dengan demikian, penyelenggaraan ECF harus memastikan bahwa aspek keadilan diperhatikan dalam memberikan hak kepada investor, termasuk akses terhadap informasi yang tepat dan akurat. Ini penting agar semua investor, tanpa terkecuali, dapat memahami posisi mereka dan mengambil keputusan investasi yang informasi dan adil;
- 3) Akuntabilitas merujuk pada kejelasan mengenai fungsi, struktur, dan tanggung jawab dalam organisasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar manajemen dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi. Dengan adanya akuntabilitas, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan, memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa keputusan tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan dan kepentingan merek;

¹⁵ Fithriatus Shalihah, S. H., Deslaili Putranti, S. H., Putri, U. T., Sh, M., Marwa, M. H. M., Shi, M., ... & Sh, M. K. (2022). *Equity Crowdfunding Di Indonesia*. Uad Press, H. 45-46

- 4) Pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum yang berlaku serta menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini berarti perusahaan harus beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Notaris, maka seorang notaris harus berpedoman dan menjunjung tinggi kewajiban-kewajiban, nilai, dan larangan yang termuat pada UUJN. Adapun pengaturan mengenai Kode Etik Notaris diatur secara eksplisit pada Pasal 82 UUJN. Oleh karenanya, Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus patuh terhadap 2 pedoman yakni UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, Notaris harus siap dengan konsekuensi yang akan diberikan akibat telah lalai dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta.¹⁶

Meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur peran profesi independen dalam pelaksanaan SCF, Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan “bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.” Dalam konteks penerapan prinsip keterbukaan dalam SCF, notaris dapat berfungsi dalam pembuatan akta autentik, seperti akta pengakuan hutang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) POJK No. 57/POJK.04/2020. Terkait dengan akta autentik, teori mengenai kekuatan pembuktian mengidentifikasi tiga bentuk pembuktian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Pembuktian ini beranjak dari pendapat Efendi Bachtiar suatu akta telah menjadi autentik apabila telah memenuhi asas *acta publica probat sese ipsa* yakni daya bukti tersebut berlaku terhadap setiap orang.

2. Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*)

Pembuktian formal ini memastikan tanggal, tempat akta dibuat dan tanda tangan para pihak tersebut asli. Sebagaimana menurut pendapat Notodisoerjo bahwa kepastian suatu peristiwa dan fakta yang termuat dalam akta, betul-betul dilakukan oleh notaris sebagaimana diterangkan oleh penghadap.

3. Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)

Pembuktian secara materiil ini membuktikan telah terjadi peristiwa antara para pihak yang termuat dalam akta sehingga melalui akta autentik dibuktikan kebenaran akan peristiwa tersebut.

¹⁶ Afrihani, A., Yogantara S., P., & Widiatedja, I. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(01), 115-126. Doi: <https://doi.org/10.24843/Ac.2024.V09.I01.P9>

¹⁷ Paramaningrat Manuaba, I., Parsa, I., & Ketut Ariawan, I. (2018). Prinsip Kehatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 59 - 74. Doi: <https://doi.org/10.24843/Ac.2018.V03.I01.P05>

Sehingga melalui teori tersebut di atas dapat dihubungkan dengan perlindungan hukum, dimana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau mengikat. Mengikat ini memiliki pengertian bahwa hakim terikat dengan akta itu sendiri selama pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pembuktian yang sempurna artinya pembuktian cukup dengan akta itu sendiri kecuali ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat membuktikan sebaliknya.¹⁸ Sesuai dengan Pasal 1866 KUHPer bahwa alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama. Maka dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, akta autentik dapat dijadikan bukti apabila terjadi wanprestasi. Kemudian selain itu, apabila dikaitkan dengan prinsip GCG maka akta autentik dapat memenuhi prinsip keadilan atau *fairness* yang menjamin perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak termasuk investor. Sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch bahwasanya di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigheit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁹

Perlindungan hukum pada SCF baik penyelenggara, penerbit, dan investor yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan SCF untuk melakukan penipuan demi kepentingan pribadi melalui proses IPO dalam layanan crowdfunding. Hasil dari “*National Risk Assessment (NRA)* dari *Center for Financial Transaction Reports and Analysis* menyatakan bahwa pasar modal sendiri merupakan salah satu sektor yang berisiko terhadap pencucian uang”.²⁰ Dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Notaris memiliki peran untuk mengenali pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan Akta pada Perseroan Terbatas Atau Akta Pendirian Koperasi bagi penyelenggara. Sebagaimana penyelenggara wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi sesuai dengan Pasal 8 POJK No. 57/POJK.04/2020. Berdasarkan “Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Perpres 13/2018, Notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari badan hukum kepada instansi berwenang.” Notaris tidak hanya menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat pada saat tahap pendirian namun juga ketika diperlukannya perubahan pada anggaran dasar.²¹

3.2 Peran Notaris dalam Melaksanakan Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Securities Crowdfunding Pada UKM

Bagi Indonesia UKM menjadi andalan ketika mengalami krisis moneter saat tahun 1998. Dimana walaupun UKM dikelola dengan sederhana namun mampu mengambil peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. namun UKM berjalan

¹⁸ Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/Pn. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2). Url: <https://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>

¹⁹ Aminullah, M., & Kusno, A. S. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan. *Hukum Responsif*, 13(1), 118-125. Doi: <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6717>

²⁰ Bandonu, B., & Dewo, A. Analysis Of Good Corporate Governance And Risk Of Money Laundering. Terrorism Financing (Ml/Tf) At Securities Crowdfunding (Scf) In Indonesia, H. 5

²¹ Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150-169, Doi: <http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>

bukan tanpa masalah, adapun UKM menghadapi 2 masalah pokok yaitu permasalahan finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen). Masalah finansial pada UKM dapat terlihat dari kurangnya kesesuaian dana yang dapat diakses oleh UKM sebagai upaya untuk pengembangannya. Sedangkan masalah non finansial yang sering dihadapi UKM yaitu kurangnya pengetahuan atas laporan keuangan dan akuntansi, kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan teknologi pemasaran. Padahal UKM memiliki peran yang strategis diantaranya posisinya sebagai tokoh utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor dimana UKM mampu menjadi penyedia lapangan kerja terbesar, dengan demikian menjadi unsur penting dalam membangun kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, UKM mampu melalui inovasi-inovasi menciptakan pasar baru yang dapat membangun kegiatan ekonomi lokal serta memiliki kontribusi yang besar dalam kegiatan ekspor.²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mengatasi masalah finansial yang dihadapi oleh UKM dengan mendorong pengembangan sektor pasar modal melalui produk SCF sebagai alternatif pendanaan bagi pelaku UKM yang memerlukan modal. Dalam implementasi SCF, terdapat tiga peran utama: "Penerbit", yang merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang menawarkan sahamnya melalui penyelenggara; "Penyelenggara Layanan Urut Dana", yaitu badan hukum yang memfasilitasi dan mengelola layanan urut dana; dan "Pemodal", yang membeli saham dari Penerbit dengan bantuan penyelenggara. Hubungan hukum yang terbentuk di antara Penerbit, penyelenggara, dan Pemodal dituangkan dalam perjanjian baku, menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi ini. Dalam konteks ini, SCF dapat diibaratkan sebagai mini IPO (*Initial Public Offering*), yang memungkinkan UKM untuk mengakses sumber modal yang sebelumnya sulit dijangkau. Keberadaan SCF tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi UKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.²³

Sehingga menjadi penting untuk terus menjaga kepercayaan pemodal atau investor agar tetap melaksanakan transaksi investasi guna memajukan perekonomian UKM. Adapun penawaran umum di pasar modal memerlukan peran profesi penunjang, seperti notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai, maupun akuntan, serta profesi lainnya yang diatur dengan peraturan yang ada saat ini. Profesi penggaet pasar modal bertanggung jawab membantu konsumen dalam sebuah transaksi sehingga dapat memenuhi persyaratan transparansi, yakni dengan membantu menyiapkan dokumen dan laporan yang diperlukan, salah satunya prospektus. Sehingga profesi penggaet di pasar modal harus siap dalam menjalankan perusahaan serta ide yang akan mereka berikan.²⁴ Sedangkan dalam SCF tidak terdapat adanya profesi independen untuk mengaudit dokumen atau informasi yang disediakan, baik sebelum maupun setelah penawaran dilakukan. Maka diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai profesi independen yang dapat mengaudit dokumen-dokumen dalam pelaksanaan SCF guna mewujudkan GCG.

²² Rizki, I. H., Chaniago, S., Yogi Putra Se, M. M., Aristantya, S., Sutejo, B., (2022). Ukm Mandiri Di Era Revolusi Industri 4.0. *Cattleya Darmaya Fortuna*, H. 37-38

²³ <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Ojk-Dorong-Pembiayaan-Umkm-Melalui-Securities-Crowdfunding.Aspx> Diakses Pada 28 April 2024.

²⁴ Kusuma Wardhani, A. (2023). Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding. *Officium Notarium*, 2(2), 201-214. Doi: <https://Doi.Org/10.20885/Jon.Vol2.Iss2.Art1>

Kendati demikian, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan lain selain kewenangan pokok yakni berdasarkan “Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum bagi para penghadap yang terlibat dalam suatu transaksi.” Adapun penyuluhan hukum tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap kehendak para pihak namun berupa pemberian saran serta sosialisasi informasi pada proses pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diberikan Notaris bertujuan agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dan pemahaman mengenai ketentuan yang berhubungan dengan akta yang akan ditandatangani.²⁵ Pemahaman para pihak penting dalam kaitannya proses SCF memerlukan akta pengakuan hutang, agar investor, penerbit maupun penyelenggara terhindar dari akibat hukum yang tidak dikehendaki akibat ketidakpahaman mengenai perbuatan hukum yang dilakukan.

Sebagaimana dalam SCF, notaris berwenang untuk membuat akta pengakuan hutang yang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang sukarela dibuat oleh debitur dengan tujuan menjamin atau menambah keyakinan kreditor bahwa debitur akan membayar sejumlah uang. Sehingga notaris akan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, suku bunga, beserta klausul-klausul lainnya. Dengan demikian notaris tidak hanya membantu memastikan bahwa akta pengakuan hutang dibuat sesuai dengan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan transparansi antara penerbit dan investor dalam proses SCF.

4. Kesimpulan

Peran notaris terhadap perlindungan hukum bagi investor UKM pada SCF yakni dengan memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik ini dapat dijadikan bukti jika terjadi sengketa atau wanprestasi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi investor. Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengenali pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan akta, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Adapun peran notaris dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap SCF pada UKM dilakukan dengan memberikan penyuluhan mengenai akta pengakuan hutang agar investor, penerbit maupun penyelenggara terhindar dari akibat hukum yang tidak dikehendaki akibat ketidakpahaman mengenai perbuatan hukum yang dilakukan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Bandono, B., & Dewo, A. Analysis of Good Corporate Governance and Risk of Money Laundering. Terrorism Financing (ML/TF) at Securities Crowdfunding (SCF) in Indonesia
- Fithriatus Shalihah, S. H., Deslaili Putranti, S. H., Putri, U. T., SH, M., Marwa, M. H. M., SHI, M., ... & SH, M. K. (2022). *Equity Crowdfunding di Indonesia*. UAD PRESS

²⁵ Tirtayasa, I., & Sarjana, I. (2024). Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Tentang KITAS Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah Orang Asing. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(01), 154-165. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.V09.I01.P12>

Rizki, I. H., Chaniago, S., Yogi Putra SE, M. M., Aristantya, S., Sutejo, B., (2022). UKM Mandiri Di Era Revolusi Industri 4.0. *Cattleya Darmaya Fortuna*.

Jurnal

- Afrihani, A., Yogantara S., P., & Widiatedja, I. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(01), 115-126. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p9>
- Andypratama, L. W. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan keluarga: studi deskriptif pada distributor makanan. *Agora*, 1(1), 141-151. URL: <https://www.neliti.com/id/publications/36057/penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-perusahaan-keluarga-stu>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). DOI: <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i2.43932>
- Astari, M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Lokal Berbasis Crowdfunding. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 5(1), 336-354. DOI: <http://dx.doi.org/10.51135/PublicPolicy.v5.i1.p336-354>
- Aminullah, M., & Kusno, A. S. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan. *Hukum Responsif*, 13(1), 118-125. DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6717>
- Dahiri, D. (2020). Analisis Penguatan Umkm Dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 1-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.14>
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32-41. DOI: <http://dx.doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Equity crowdfunding). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 24(2), 65-74. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Kusuma Wardhani, A. (2023). Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding. *Officium Notarium*, 2(2), 201-214. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art1>
- Nola, L. F. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 35-52. URL: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/953143>
- Paramaningrat Manuaba, I., Parsa, I., & Ketut Ariawan, I. (2018). PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK. *Acta Comitatus : Jurnal*

Hukum Kenotariatan, 3(1), 59 – 74. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>

Pratama, A. P. A., & Setiawati, D. (2023). Legal Protection for Investors in Equity Crowdfunding Practices on the Bizhare Application. In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (pp. 54-60). URL: <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/icrtlaw/article/view/3550>

Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 261-282. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>

Ramadhani, N. I. P., & Dirkareshza, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 306-327. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3774>

Soemarsono, A. A., & Sofianti, U. D. (2021). Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 607-626. DOI: <http://dx.doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.103>

Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150-169, DOI: <http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>

Taliwongso, C. A. A. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt. G/2012/PN. Mdn). *Lex Administratum*, 10(2). URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531>

Tirtayasa, I., & Sarjana, I. (2024). Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Tentang KITAS Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah Orang Asing. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(01), 154-165. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p12>

Disertasi

Asshidiq, A. W. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya melindungi Investor dari Informasi yang menyesatkan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), DOI: <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i2.43932>

Website resmi:

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pembiayaan-UMKM-Melalui-Securities-Crowdfunding.aspx> diakses pada 28 April 2024.

<https://notarynews.id/peran-notaris-dalam-dunia-investasi/> diakses pada 4 September 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714.